



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Formula Tarif Sewa adalah rumus penghitungan yang digunakan untuk menghitung besaran harga sewa.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan Formula Tarif Sewa ini berlaku untuk BMD berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya; dan
- b. tanah dan/atau bangunan yang tercatat di Pengelola Barang maupun di Pengguna Barang.

BAB II

FORMULA BESARAN SEWA

Pasal 3

Penetapan harga sewa tanah dan/atau bangunan gedung dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut :

- a. luas tanah;
- b. nilai tanah;
- c. luas bangunan;
- d. harga satuan bangunan standar;
- e. nilai sisa bangunan;
- f. nilai konstanta; dan
- g. faktor penyesuai.

Pasal 4

(1) Formula Tarif Sewa tanah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$St = (3,33\% \times Lt \times Nt) \times \text{Faktor Penyesuai}$$

Keterangan

St	:	sewa tanah per tahun (rupiah).
3,33%	:	angka konstansta yang menggambarkan koefisien sewa tanah.
Lt	:	luas tanah yang dinyatakan dalam m ² .
Nt	:	nilai pasar tanah, dengan estimasi terendah menggunakan data NJOP.
Faktor Penyesuai	:	dinyatakan dalam persentase sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Formula Tarif Sewa tanah dan bangunan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Stb} = ((3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hb} \times \text{Nsb})) \times \text{Faktor Penyesuai}$$

- Stb : sewa tanah dan bangunan (dalam rupiah) per tahun).
- 3,33% : angka konstansta yang menggambarkan koefisien sewa tanah.
- Lt : luas tanah yang dinyatakan dalam m².
- Nt : nilai pasar tanah, dengan estimasi terendah menggunakan data NJOP.
- Faktor Penyesuai : kebijakan Pemerintah Daerah.
- 6,64% : angka konstansta yang menggambarkan koefisien sewa bangunan.
- Lb : luas bangunan yang disewa, dinyatakan dalam m².
- Hb : harga bangunan per m², diambil dari SHBJ.
- Nsb : nilai sisa bangunan, telah memperhitungkan penyusutan.

Pasal 5

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang terkena dampak pemanfaatan bagian tanah tersebut.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 6

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan nilai wajar atas tanah.
- (2) Jika nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan maka nilai tanah dihitung berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m².
- (3) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 7

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar yang dinyatakan dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.
- (4) Penentuan nilai bangunan menggunakan standar harga satuan bangunan sesuai dengan standar harga barang jasa yang berlaku.
- (5) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.
- (6) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 8

- (1) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan belum ada, maka perhitungan penyusutan dihitung sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun; dan
 - c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan

c. untuk kondisi rusak berat :

1. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
2. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III FAKTOR PENYESUAI

Pasal 9

- (1) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (4) Contoh perhitungan sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

Pasal 11

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.

- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun non materil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan asing;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 12

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kategori I meliputi ;
 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara;
 3. badan usaha milik daerah;
 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. kategori II, meliputi :
 1. yayasan;
 2. koperasi;
 3. lembaga pendidikan formal; dan
 4. lembaga pendidikan non formal.

c. kategori III, meliputi:

1. lembaga sosial;
 2. lembaga kemanusiaan;
 3. lembaga keagamaan; dan
 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

Pasal 13

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 5 adalah lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3 adalah lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah / negara, meliputi :
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi :
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3. termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Pasal 14

- (1) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160 % (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sewa barang milik daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 JULI 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 JULI 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
FORMULA TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN SEWA

1. Sewa Tanah Kosong	= (3,33% x Lt x Nilai tanah)
Data Tanah	
Nilai Wajar Tanah	= Rp 10.000.000.000,00 <i>(sesuai dengan nilai buku pada SIMAK BMN)</i>
Luas Tanah Keseluruhan	= Rp 10.000,00
Nilai Wajar Tanah / M2	= Rp 1.000.000,00
a. Luas Tanah (m2) yg di sewa	= 500
b. Nilai Wajar Tanah/m2 (Nilai Tanah min NJOP/luas)	= Rp 1.000.000,00
	Pokok Sewa Tanah Kosong / Tahun (100%)
	= Rp 16.650.000,00
2. Sewa Tanah dan Bangunan	
= (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb)	
Data Tanah	
a. Luas Tanah (m2) yg di sewa	= 500
b. Nilai Wajar Tanah/m2 (Nilai Tanah min NJOP/luas)	= Rp 1.000.000,00
Data Bangunan	
a. Luas Bangunan (m2)	= 354
b. Harga Satuan Bangunan/m2 (Nilai Bangunan/Luas Bangunan)	= Rp 1.836.556,50
Nilai Bangunan	= Rp 650.141.000,00
c. Nilai Sisa Bangunan	= 90%
<i>Bangunan Permanen</i>	= 2%
Tahun Dibangun/Renovasi	= 2004
Tahun Dinilai	= 2009
Umur Bangunan	= 5
Nilai Sisa Bangunan	= 80%
<i>Bangunan Semi Permanen</i>	= 4%
Tahun Dibangun/Renovasi	= 2004
Tahun Dinilai	= 2009
Umur Bangunan	= 5
Nilai Sisa Bangunan	= 50%
<i>Bangunan Darurat</i>	= 10%
Tahun Dibangun/Renovasi	= 2004
Tahun Dinilai	= 2009
Umur Bangunan	= 5
Nilai Sisa Bangunan	= 20%
<i>Bangunan Maksimal</i>	= 100%
Penyusutan Maksimal	= 80%
	Pokok Sewa Tanah dan Bangunan / Tahun (100)
	= Rp 55.502.426,16 (Bangunan Permanen)
	= Rp 51.185.489,92 (Bangunan Semi Permanen)
	= Rp 38.234.681,20 (Bangunan Darurat)
	= Rp 25.283.872,48 (Maksimal)
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusutan Permanen 2 %/tahun - Penyusutan Semi Permanen 4 %/tahun - Penyusutan Bgn Darurat 10 %/tahun - Penyusutan Maksimal 80 % 	

FAKTOR PENYESUAI SEWA

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Sosial
a. Kategori I	100%	50%	10%
i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi			
ii. Badan Usaha Milik Negara			
iii. Badan Usaha Milik Daerah			
iv. Badan hukum yang dimiliki negara			
v. Lembaga pendidikan asing			
b. Kategori II	100%	40%	5%
i. Yayasan			
ii. Koperasi			
iii. Lembaga Pendidikan Formal			
iv. Lembaga Pendidikan Non Formal			
c. Kategori III	100%	30%	5%
i. Lembaga sosial			
ii. Lembaga kemanusiaan			
iii. Lembaga keagamaan			
iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara			

II. Periodesitas Sewa	
1. per Tahun	100%
2. per Bulan	130%
3. per Hari	160%
4. per Jam	190%

CONTOH PERHITUNGAN

1. TANAH KOSONG		per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam	Prosentase Pembagi Nilai Sewa
NILAI POKOK SEWA		100%	130%	160%	190%	
Rp 16.650.000,00		1	12	365	8.760	
		Rp 16.650.000	Rp 1.803.750	Rp 72.986	Rp 3.611	

BISNIS	100%	Rp 16.650.000	Rp 1.803.750	Rp 72.986	Rp 3.611
(Semua Kategori)					
NON BISNIS					
- Kategori I	50%	Rp 8.325.000	Rp 901.875	Rp 36.493	Rp 1.806
- Kategori II	40%	Rp 6.660.000	Rp 721.500	Rp 29.195	Rp 1.445
- Kategori III	30%	Rp 4.995.000	Rp 541.125	Rp 21.896	Rp 1.083
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp 1.665.000	Rp 180.375	Rp 7.299	Rp 361
- Kategori II	5%	Rp 832.500	Rp 90.188	Rp 3.649	Rp 181
- Kategori III	5%	Rp 832.500	Rp 90.188	Rp 3.649	Rp 181

2. TANAH & BANGUNAN PERMANEN		per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam	Prosentase Pembagi Nilai Sewa
NILAI POKOK SEWA		100%	130%	160%	190%	
Rp 55.502.426,16		1	12	365	8.760	
		Rp 55.502.426	Rp 6.012.763	Rp 243.298	Rp 12.038	

BISNIS	100%	Rp 55.502.426	Rp 6.012.763	Rp 243.298	Rp 12.038
(Semua Kategori)					
NON BISNIS					
- Kategori I	50%	Rp 27.751.213	Rp 3.006.381	Rp 121.649	Rp 6.019
- Kategori II	40%	Rp 22.200.970	Rp 2.405.105	Rp 97.319	Rp 4.815
- Kategori III	30%	Rp 16.650.728	Rp 1.803.829	Rp 72.989	Rp 3.611
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp 5.550.243	Rp 601.276	Rp 24.330	Rp 1.204
- Kategori II	5%	Rp 2.775.121	Rp 300.638	Rp 12.165	Rp 602
- Kategori III	5%	Rp 2.775.121	Rp 300.638	Rp 12.165	Rp 602

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd
DEWO ISNU BROTO IS
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X